



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 77 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Andalalin bertujuan untuk :

- a. mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur serta pengembangan suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan disekitarnya baik dari bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan
- c. menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Andalalin meliputi :

- a. Jalan Kabupaten; dan/atau
- b. Jalan Desa.

BAB IV  
ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

BAB V  
PENERBITAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Tim Evaluasi

Pasal 5

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan persetujuan andalalin oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR);
  - c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo (Satlantas Polres Sukoharjo);
  - d. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda);
  - e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP); dan
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (5) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.

## Bagian Kedua

### Jenis Pusat Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk kegiatan antara lain :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan meliputi:
    - 1. sekolah atau universitas;
    - 2. lembaga kursus;
  - e. fasilitas pelayanan umum meliputi :
    - 1. rumah sakit;
    - 2. klinik bersama;
    - 3. bank;
  - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
    - 1. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama atau rumah kos;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. permukiman lainnya.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. *pool* kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum;
  - h. jalan layang (*flyover*);
  - i. lintas bawah (*underpass*);
  - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
  - k. infrastruktur lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Andalalin

##### Pasal 8

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. Izin Mendirikan Bangunan; atau
- b. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

### Bagian Keempat

#### Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

##### Pasal 9

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin berdasarkan :
  - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
  - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama atau rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

#### Pasal 11

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.



- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

#### Pasal 12

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN ANDALALIN

##### Bagian Kesatu

##### Penyusun Dokumen Andalalin

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.

- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Dokumen Andalalin

#### Pasal 15

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi :
  - 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  - 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
  - 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  - 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  - 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
  - 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  - 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tinggi.

- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
  - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
  - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - 2. penyediaan angkutan umum;
  - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;
  - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan; dan/atau
  - 14. penyediaan fasilitas keamanan lalu lintas.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
    - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

## BAB VII

### PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN ANDALALIN

#### Pasal 16

Untuk memperoleh persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengembang atau pembangun harus mengajukan permohonan andalalin secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan sebagai berikut :

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;

- c. foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah;
- d. foto kopi Izin Pemanfaatan Ruang;
- e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
- g. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

## BAB VIII

### PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengajukan permohonan penilaian dokumen andalalin, pengembang atau pembangun menyusun Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Format permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

Penilaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 19

Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin, dan selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin.

#### Pasal 21

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan dari pengembang atau pembangun.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kewajiban yang tertuang dalam Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

### BAB IX

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 22

Dokumen Andalalin yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku di kawasan bangunan.

### BAB X

#### TINDAK LANJUT HASIL ANDALALIN

##### Pasal 23

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengawasan persetujuan hasil Andalalin, Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin terdiri atas :
  - a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat Eselon IV (pejabat pengawas) atau yang setara; dan
  - b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang.

#### Pasal 24

Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Persetujuan Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2009 tentang Persyaratan, Tata Cara dan Proses Mendapatkan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 September 2017  
BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS.

KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN,  
 PERMUKIMAN, DAN INFRASTRUKTUR

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/universitas	500 siswa
1)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m <sup>2</sup>
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit



c.	Asrama atau Rumah Kos	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m <sup>2</sup>
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Pelabuhan	wajib
c.	Bandar Udara	wajib
d.	Terminal	wajib
e.	Stasiun kereta api	wajib
f.	Pool kendaraan	wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	wajib
h.	Jalan layang ( <i>flyover</i> )	wajib
i.	Lintas bawah ( <i>underpass</i> )	wajib
j.	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS.

**FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN ANDALALIN**

Nomor : .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo

di.

SUKOHARJO

Dengan hormat,

Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan dengan ini kami :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

No Tlp : .....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan metodologi di dalam penyusunan Dokumen ANDALALIN di :

Jalan : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Status Tanah : Hak Milik /HGB/HP, nomor :.....Luas :.....m<sup>2</sup>

Luas Bangunan: .....

Penggunaan : .....

Sebagai bahan Pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy KTP;
2. Foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
3. Foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah;
4. Foto kopi Izin Pemanfaatan Ruang;
5. Gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;

6. Foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap – tiap tenaga ahli; dan
7. Surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sukoharjo.  
Hormat kami,

Pemohon

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 77 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS.

**FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN**

Nomor : .....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sukoharjo  
di.  
SUKOHARJO

Dengan hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALALIN  
Pembangunan ..... yang berada di jalan  
.....Kelurahan.....Kecamatan.....  
..... Kabupaten Sukoharjo telah selesai kami susun dan  
selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan Persetujuan  
Dokumen Hasil ANDALALIN dari Bapak Bupati Sukoharjo

Sebagai bahan Penilaian kami Lampirkan Dokumen Hasil ANDALALIN  
sebanyak ; 7 (tujuh) buku.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas  
perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Sukoharjo,

Hormat Kami,

Pemohon

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS.

**BERITA ACARA**

**PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

**Nomor : .....**

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun..... pukul....., kami masing-masing :

1. Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terdiri dari :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR);
  - c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo (Satlantas Polres Sukoharjo);
  - d. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda);
  - e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP); dan
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

selanjutnya disebut Pihak Pertama (daftar hadir terlampir).
2. Pihak Pengembang atau Pembangun, ....., selanjutnya disebut Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pengembangan ..... Yang terletak di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan dilaksanakan di .....Jalan ....., Kabupaten Sukoharjo dengan hasil sebagai berikut :
  - a.....
  - b.....
  - dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,

<b>Pihak Kedua</b>	<b>Pihak Pertama</b>	<b>Instansi</b>
Pengembang/Pembangun      1.	Jabatan	.....

.....  
 NIP.

2. Jabatan .....

.....

NIP.

3. Jabatan .....

.....

NIP.

4. Jabatan .....

.....

NIP.

5. Jabatan .....

.....

NIP.

6. Jabatan .....

.....

NIP.

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

.....  
NIP.....

BUPATI SUKOHARJO  
ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS.

**KOP PERUSAHAAN/INSTANSI**  
**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(***Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan***), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor : .....tanggal.....bulan.....tahun..... tentang Kegiatan ....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku.

Sukoharjo, .....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan

Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,00

(nama lengkap)

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 77 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS.

**BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN**

Nomor :

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , dengan mengambil tempat di Ruang ....., ....., telah diadakan peninjauan lapangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Tim Pengawas dipimpin oleh :

- Anggota Tim Pengawas : 1.  
2.  
3.

- Pengembang/Pembangun : 1.  
2.

Adapun hasil Peninjauan Lapangan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban pengembang/pembangun yang telah dilaksanakan yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

2. Kewajiban pengembang/pembangun yang belum dilaksanakan yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan lebih lanjut.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Pengawas (.....)	1. ....
2.	Pengembang/Pembangun (.....)	2. ....
3.	.....	3. ....

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA